

No. 172/XI/DMR/2021

Syarat Lengkap Perjalanan DAMRI di Masa PPKM

J A K A R T A – Perpanjangan kembali masa PPKM masih berlaku hingga 16 Agustus 2021, hal tersebut membuat DAMRI sebagai operator transportasi darat terus melakukan penyesuaian operasional, mulai dari jadwal keberangkatan hingga kapasitas pelanggan (*load factor*). Kemudian, dokumen perjalanan seperti **kartu vaksin dosis pertama, surat keterangan hasil negatif rapid test antigen maksimal 1x24 jam** sebelum keberangkatan, atau **hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam** masih menjadi syarat untuk pelanggan DAMRI di sektor esensial dan kritikal. Namun, untuk pelanggan yang bekerja di sektor formal diimbau untuk membawa **Surat Tanda Registrasi Pekerja** atau **Surat Tugas dari pimpinan Perusahaan**.

Dokumen perjalanan sebagaimana disebutkan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 54 Tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat dalam Masa Pandemi COVID-19.

Mengikuti PPKM sebelumnya, rute DAMRI Surabaya diantaranya **Juanda – Gresik, Juanda – Mojokerto, Angkutan Religi Makam Maulana Malik Ibrahim, Angkutan Pariwisata, bus antar kota, serta rute dari dan menuju bandara** sementara berhenti beroperasi. Bagi pelanggan yang telah memesan tiket atau melakukan reservasi, dapat melakukan *refund* atau *reschedule* dengan mendatangi loket resmi DAMRI maksimal 6 jam sebelum keberangkatan, atau melalui email di admin.cs@damri.co.id maupun *direct message* media sosial Instagram dan Twitter DamriIndonesia. Untuk *refund* terdapat potongan 25%, sedangkan *reschedule* tambahan biaya sebesar 10%.

Sedangkan, khusus wilayah operasional DAMRI di luar Pulau Jawa dan Bali meliputi **Manado, Makassar, Batam, Samarinda, Pekanbaru, Palu, Gorontalo** dan lainnya tetap beroperasi menyesuaikan *demand* penumpang dengan kapasitas bus (*load factor*) maksimal 50%. Petugas DAMRI akan membatasi lebih ketat jumlah pelanggan sejak memasuki pool, pintu masuk, hingga menunggu bus.

Layanan DAMRI keseluruhan terdapat penyesuaian jam operasional, yaitu menuju Bandara mulai pukul **02.00 – 18.00 WIB**, sementara dari dalam Bandara jam operasionalnya menjadi pukul **07.00 – 21.00 WIB**, dengan pembatasan jumlah pelanggan yang dapat berada di dalam satu bus pada satu waktu adalah 20 orang atau 50% dari kapasitas bus.

DAMRI secara konsisten akan tegas menerapkan aturan sesuai PPKM Darurat dari Kementerian Perhubungan RI dan Satgas COVID-19, serta mengajak seluruh pihak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker ganda, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Upayakan tetap berada di rumah apabila tidak ada kegiatan mendesak. Seluruh manajemen dan keluarga besar DAMRI selalu mendoakan agar badai pandemi ini cepat berlalu dari dunia, khususnya Indonesia, serta sektor perekonomian dapat pulih kembali.

Layanan DAMRI akan senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Perubahan operasional dan layanan DAMRI akan tetap disampaikan melalui website

resmi www.damri.co.id dan akun media sosial resmi di DamriIndonesia. Pelanggan juga dapat bertanya seputar layanan operasional dengan menghubungi call center 1500-825.

akhir

Tentang DAMRI

DAMRI adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi darat. Berkantor pusat di Jakarta, DAMRI saat ini memiliki 4 Divisi Regional serta 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI berupaya menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas usaha perusahaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

**Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Sidik Pramono – 0811196028**

**Komunikasi Perusahaan
P: 021- 8583131 ext. 212
E: humas@damri.co.id**